

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1412/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Desember 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	MAYA PUSPITASARI IZAAK, S.Si, M.Si	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0324058801	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	MANADO, 24 Mei 1988	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Fisika, Universitas Negeri Manado, 27 Maret 2009 S-2, Ilmu Fisika, Universitas Indonesia, 31 Agustus 2013	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 April 2018	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2018	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Fisika S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 6 Bulan
			b.Baru	6 Tahun 5 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
	1.	UNSUR UTAMA		
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00
		2) Diklat Prajabatan		-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00
		Jumlah Unsur Utama		150.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00
		Penunjang Tugas Dosen		5.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00
				150.30
				300.30
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.06 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. FISIKA UMUM , 2. FISIKA MATEMATIKA , 3. FISIKA NUKLIR .			

Yth. Sdr. Maya Puspitasari Izaak, S.Si, M.Si  
Universitas Pelita Harapan  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP.196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1412/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	MAYA PUSPITASARI IZAAK, S.Si, M.Si	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0324058801	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	MANADO, 24 Mei 1988	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Fisika, Universitas Negeri Manado, 27 Maret 2009 S-2, Ilmu Fisika, Universitas Indonesia, 31 Agustus 2013	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 April 2018	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2018	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Fisika S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 6 Bulan
			b.Baru	6 Tahun 5 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	82.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	55.80
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	7.50
		Jumlah Unsur Utama	150.00	145.30
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	5.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	150.30
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.06 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. FISIKA UMUM , 2. FISIKA MATEMATIKA , 3. FISIKA NUKLIR .			

Yth. Sdr. Maya Puspitasari Izaak, S.Si, M.Si  
Universitas Pelita Harapan  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.